

|  |
| --- |
| **PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG** |
| Jl. By Pass Km 24 Anak Air, Batipuh Panjang, Koto TangahTelp.(0751) 7054806 fax (0751) 40537 |
| Website: [*www.pta-padang.go.id*](http://www.pta-padang.go.id) Email: *admin@pta-padang.go.id* |
| PADANG 25171 |

Nomor : W3-A/ /HK.05/XII/2021 Padang, Desember 2021

Lamp. : -

Hal : Fatwa uang tak bertuan

Yth.

Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang

Di -

Tempat

*Assalamu’alaikum Wr. Wb.*

Menindaklanjuti surat saudara No. W3-A8/1752/Hk.05/12/2021 tanggal 3 Desember 2021 perihal mohon petunjuk dan rekomendasi selisih uang perkara yang tidak dapat dijelaska pemiliknya pada pengadilan agama padang panjang, maka bersama ini disampaikan kepada Saudara, bahwa sesuai dengan Pengumuman Panitera Pengadilan Agama Padang Panjang tanggal 3 Juni 2021, telah memenuhi maksud SEMA Nomor 4 Tahun 2008 poin 3 (tiga), dan kelebihan uang perkara sejumlah Rp 1.457.500,00 (satu juta empat ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tersebut dapat ditetapkan sebagai uang tak bertuan dan dapat disetor ke kas negara sebagai PNBP.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

Wassalam

Ketua

Drs. H. Zein Ahsan, M.H.